

BAB I

PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang

Kematian adalah ibarat jembatan antara dua kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Dunia adalah ladang pahala untuk akhirat, siapa yang berbuat amal sholeh di dunianya maka ia akana selamat dari susahnya hisab dan siksa di akhirat ia juga termasuk orang-orang yang kekal didalam surga Allah. Siapa yang berbuat keburukan maka ia termasuk orang-orang yang mendapatkan siksa di neraka jahannam, kecuali Allah mau memaafkannya.¹

Kematian adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain dan bukan kefanaan. Kematian hanyalah keluarnya ruh dari badan. Adapun ruh sendiri menurut mayoritas ulama kalam adalah jasad halus yang terperangkap di dalam jasad kasar seperti terperangkapnya air di kayu hijau. Ruh adalah kekal tidak hancur menurut *ahlussunnah*.² Adapun firman Allah SWT,

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا³ [الزمر ٤٢]

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya”(Qs. az-Zumar [39]:42)

Meskipun umur manusia panjang, pasti dia akan mati dan pindah dari dunia ke negeri tempat menerima balasan(akhirat) dan kuburan adalah awal daripada persinggahan akhirat. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain adalah menjenguk bila saudaranya sakit dan mengantarkan jenazahnya jika meninggal dunia adapun diantara sunnah yang lain yang mesti dilakukan seseorang terhadap saudaranya yang telah meninggal adalah berdoa dan

¹ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*,(Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 2, 522

² Ibid

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Syifa' Semarang: 1998).

melunasi hutangnya , melaksanakan wasiatnya, mempercepat pengurusannya dan menyolatnya, memakamkannya di daerah di mana dia meninggal dunia.⁴

Kalau kita berkaca kepada ummat islam pada hari ini bahwa kita sering menjumpai sebagian kelompok yang masih kental dengan pemahamannya bahwa amaliah yang mereka lakukan akan bermanfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ini yang membuat tradisi seperti *yasinan*, *tahlilan* dan bacaan atau ibadah yang lain yang mereka peruntukkan untuk mayat. Namun kebiasaan yang seperti ini banyak mendapat kritikan dan sanggahan dari pihak-pihak tertentu yang mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan tidak akan bermanfaat untuk mayat bahkan mereka mengatakan bahwa perbuatan ini *bid'ah* yang sesat. Bahkan ada juga yang tak mau menghadiri ketika saudara sesama muslim meninggal dunia karna dengan pemahaman mereka yang mengatakan tidak akan sampai kiriman pahala yang dilakukan oleh orang hidup kepada yang telah mati.

Seorang yang mengaku beriman seharusnya tidak perlu ragu terhadap kasih sayang dan kekuasaan Allah Swt. Kalau hanya untuk menyampaikan pahala kepada orang yang meninggal dunia, tentu saja hal itu sangatlah mudah bagi Allah Swt. Dan perlu diingat, bahwa *ukhuwah islamiyyah* (persaudaraan diantara sesama umat islam) tidak akan putus karena kematian.⁵

Mengenai pembahasan ini maka banyak berbeda paham dan pemikiran diantara satu sama lain atau bahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sebagian ahli bid'ah mengatakan tidak akan sampai pahala sesuatu apapun kepada si mayit dari orang lain yang masih hidup, baik doa ataupun yang lain. Perkataan mereka ini bertentangan dengan al-Quran dan al-sunnah.⁶ Bahwa mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala:

⁴ Muhammad bin Ibrahim at-Tuajili, *Ensiklopedi Islam al-Kamil* (Jakarta timur: darussunnah, 2007). 738

⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Tahlil, dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah: Kajian Kitab Kuning* (Malang: PP.Nurul Islam, 2004),5.

⁶ Kholid abu Faith, *Masa'il Diniyyah*. (Celeban Timur: Mitra Pustaka, 2012), 66.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ [النجم ٣٩]

. “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Qs. an-Najam [53]: 39)

Ini merupakan hal yang tidak tepat dan mesti ditolak karena maksud ayat ini bukanlah menafikan bahwa seseorang mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh orang lain seperti sedekah dan haji untuk orang yang telah meninggal, melainkan ayat ini menafikan kepemilikan terhadap amal orang lain.⁷ Amalan orang lain adalah milik orang lain yang mengerjakannya, karena itu, jika ia mau ia bisa memberikan kepada orang lain dan jika tidak ia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri. Allah swt tidak mengatakan bahwa tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali amalnya sendiri.

Pernyataan yang menjadi landasan mereka yang mengatakan bahwa tidak sampainya kiriman pahala kepada mayat sangat bertentangan dengan pendapat para ulama kontemporer pada hari ini, Ibnu Qudamah berkata bahwa orang yang telah meninggal akan mendapatkan manfaat atas segala ibadah, karena puasa, doa, dan *istigfar* merupakan ibadah badan. Allah akan menyampaikan kepada mayat tersebut, begitu juga halnya dengan ibadah lainnya.⁸

Hal ini juga sangat relevan dengan pendapat mazhab Syafi'i kontemporer yang mana memiliki berpendapat yang sama dengan tiga imam mazhab lainnya, bahwa pahala bacaan al-Qur'an sampai kepada mayat. As-Subki berkata, orang yang berdalil dengan *istinbath* bahwa sebagian al-Qur'an bermanfaat bagi mayat dan dapat meringankannya maka itu dapat bermanfaat, karena disebutkan bahwa al-Fatihah saja bisa ditunjukkan oleh pembacanya untuk menyembuhkan orang yang tersangat dapat bermanfaat, sebagaimana yang telah disampaikan nabi Muhammad Saw. Jika bacaan al-Fatihah saja bisa bermanfaat untuk orang yang masih hidup untuk tujuan tertentu, maka bagi orang yang sudah meninggal lebih bermanfaat lagi.⁹

Bukankah Nabi Muhammad Saw telah memberikan contoh kepada umatnya untuk memberi kiriman pahala kepada orang yang meninggal dunia.

⁷ Kholid, Masail Diniyyah, 66

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 2, 609

⁹ *Ibid.*, 611

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika diperhatikan secara seksama, pengertian hadiah pahala sesungguhnya memiliki arti luas. Menurut istilah, hadiah adalah pemberian atau sedekah dari perbuatannya untuk orang lain, sedangkan pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia (buah atau hasil dari perbuatan baik).¹⁰

Sungguh banyak hadits-hadits Nabi yang yang menerangkan tentang sampainya kiriman pahala yang dikirim oleh orang yang hidup kepada yang telah mati, baik yang berupa permintaan ampunan kepada Allah maupun kiriman pahala yang diperuntukkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti hadits Nabi berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيُّوهُ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، فَأُتِيَ بِهِ فَضَحَّى بِهِ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ هَلُمَّيِ الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ . فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ ، فَأَضْجَعُهُ وَدَبَّحَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه أبو داود]

Ahmad bin Sholih telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepada kami, Haywah telah meriwayatkan kepada kami, Abu Shokhrin telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Qusaith, dari ‘Urwah bin Zubair dari Aisyah: Rasulullah SAW memerintahkan (agar dibawakan) seekor kambing kibas yang bertanduk, berkaki hitam, dan perut serta sekitar matanya berwarna hitam. Lalu diberikanlah kambing kibas itu kepada beliau, ketika ingin menyembelihnya, beliau berkata, *"Wahai Aisyah, berikan aku pisau. Asahlah pisau itu dengan batu."* Aisyah pun melakukannya. Rasulullah kemudian mengambil pisau dan kambing kibas tersebut, lalu membaringkannya dan menyembelihnya sambil mengucapkan, *"Dengan menyebut Nama Allah, ya Allah! terimalah (Kurban ini) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad."* Hewan itu pun lalu disembelih. (HR. Abu Daud)

¹⁰ Hussein Bahreisj, *Kamus Standar Hukum Islam*. (Surabaya:Tiga Dua),.177.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . [رواه أبو داود]

Ahmad bin Sholih telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab telah meriwayatkan kepada kami, 'Amru bin Harits telah meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far, bin Zubair, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal dunia sementara ia punya hutang puasa , maka walinya yang harus mempuasakannya" (HR. Abu Daud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَبْنَاءُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوْفِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوْفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فِإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا .

[رواه البخاري]

Muhammad bin salam telah meriwayatkan kepada kami, Makhlad bin Yazid telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ya'la telah meriwayatkan kepada ku, bahwa sanya beliau mendengar 'Ikrimah dia berkata, Ibnu 'Abbas telah meriwayatkan kepada kami bahwa Sesungguhnya Ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu 'anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.'" (HR. Bukhari).

Namun, kenyataannya pada saat ini banyak di antara kelompok-kelompok yang salah dalam memahami makna dari hadits ini, sehingga timbul beberapa pendapat ulama tentang sampainya pahala dari orang yang hidup kepada yang

telah wafat, pendapat pertama mengatakan setiap amalan sholeh yang dihadiahkan untuk mayat, maka pahalanya akan sampai. Contohnya: kirim pahala bacaan al Qur'an, puasa, shalat dan ibadah lainnya. Adapun pendapat kedua dengan bersikeras mempertahankan pendapatnya mengatakan bahwa tidak akan sampai seperti yang telah kami jelaskan diatas tadi.

Di samping itu juga Allah telah menjelaskan kepada seluruh manusia tentang sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati, Setiap do'a kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit, baik dari anaknya, orang yang melakukan shalat jenazah untuknya, dan kaum muslimin secara umum. Dalilnya adalah keumuman firman Allah *Ta'ala*,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر: ١٠]

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”.(Qs. al-Hasyr [59]: 10)

Oleh sebab itu, Agar permasalahan di atas menjadi jelas, perlu pengkajian ulang terhadap hadis tersebut dengan perincian yang jelas terhadap jalur periwayatan, sejauh mana kualitas hadis-hadis sampainya pahala dari orang yang hidup kepada yang sudah wafat dan bagaimana pemahaman hadits tersebut dalam pemahaman ulama, sehingga diharapkan dapat memberikan titik terang terhadap permasalahan ini.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan dan argumen dipilihnya judul penelitian terhadap permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya *ta'ziah* dirumah orang yang berduka lalu dibacakan yasin atau yang kita kenal dengan yasinan, bacaan al-fatihah, dan *tahlilan* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana amalan tersebut mereka kirimkan kepada orang yang telah wafat.

2. Adanya kelompok yang tidak mengikuti baca surat yasin atau yasinan dengan alasan yang mereka kemukakan tidak sampainya pahala apa yang telah dibaca untuk mayit
3. Mengingat permasalahan kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati sangat marak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat antara sampai atau tidak
4. Adanya anggapan suatu kelompok bahwa amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada yang telah mati ini adalah bid'ah

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas hadis-hadis tentang sampainya kiriman pahala dari orang hidup terhadap yang sudah mati. Hadis yang berbicara tentang pembahasan ini diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*.¹¹ Hadis sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat ini setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *adhoha* no 2, Ahmad bin Hambal jilid 6 halaman 78 dan jilid 2 halaman, Abu Daud dalam kitab *shaum* no 41, Ibnu Majah kitab *shiyam* no 50 dan 51, Ahmad bin Hambal jilid 6 halaman 29, Abu Daud kitab *janaiz* no 69, dan dalam kitab *adab* no 162 an-Nasa'I kitab *janaiz* no 27, 103, Ahmad bin Hambal jilid 2 halaman 539, dan jilid 2 halaman halaman 41, dan 55, Abu Daud dalam kitab *shaum* no 49, dan kitab *nudzur* no 1, an-Nasa'I kitab *hajj* no 7, at-Tirmidzi kitab *hajj* no 85, dan Ahmad bin Hambal jilid 1 halaman 229, 279, 345, Shahih Bukhahri Nomor 2761, Shahih Bukhahri, juz 9, 298. Nomor 2770 dan 2756, dan muslim 1638. . Sedangkan apa bila di lacak dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah* melalui tema الصوم pada sub bab من مات وعليه صوم diriwayatkan oleh Abu Daud kitab 14 bab 42, at-Tirmidzi kitab 5 bab 31 dan kitab 6 bab 22, Ibnu

¹¹Kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* yaitu: *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-tirmidzi, Sunan al-Darimi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad Bin Hambal*, lihat : Syuhudi Isma'il, *Cara praktis Mencari Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majah kitab 7 bab 51, Ahmad bin Hambal juz pertama halaman 216,224,227,258, dan juz 5 halaman 349, melalui tema من حجّ pada sub bab عن غيره ميتا أو حيا diriwayatkan oleh Abu Daud kitab 11 bab 25, at-Tirmidzi kitab 5 bab 31 dan kitab 7 bab 85, Ibnu Majah kitab 25 bab 9, 10, an-Nasa'I kitab 24 bab 2, kitab 49 bab 9, 10, Ahmad bin Hambal juz pertama halaman 76, 156,212, 219,239,244 dan juz 3 halaman 3,5,10, dan juz 5 halaman 349,359.

Mengingat hadis-hadis yang membahas tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat memiliki makna yang sama, maka penulis menyimpulkan untuk memfokuskan penelitian ini terhadap 6 hal yaitu kiriman pahala Qurban, Sedekah, Permohonan Ampunan Terhadap Mayit, Puasa, Membayar Nadzar, dan Haji. Adapun hadis tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat yang akan penulis teliti berjumlah 6 hadis yang terdapat dalam kitab sunan, yaitu diriwayatkan oleh : Sunan Abu Daud.

1.3.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana kualitas hadits-hadits tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat ?
2. Bagaimana pemahaman hadits tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat?

14 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai acuan dasar untuk *studi* lanjutan masalah hadis yang berhubungan dengan sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hadis.
3. Secara akademis, penelitian ini melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana tafsir hadis pada fakultas ushuluddin UIN Suska Riau.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini banyak sekali karya-karya dan pendapat cendikiam muslim yang mengkaji tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati, namun, tidak terfokus kepada pembahasan yang akan peneliti teliti melainkan hanya ada di beberapa bab dalam buku yang mereka karang dan belum membahas secara terperinci di antaranya adalah

Karya M. Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah Bid'ah*, cet ke-1, Jawa barat : Pustaka al-Riadl, 2010. Buku ini membahas secara kritis apa saja amalan-amalan yang mungkin selama ini dianggap orang banyak bid'ah tp ternyata setelah dikaji ulang banyak hadis-hadis nabi yang mengatakan bahwa kiriman pahala yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang telah wafat itu sampai. Hal ini juga dapat dibuktikan oleh beberapa pendapat ulama yang sependapat dengan hadis-hadits nabi yang telah dicantumkan, akan tetapi dalam buku ini tidak hanya mengkaji secara khusus melainkan secara umum saja. Tentu saja buku ini akan berbeda dengan yang akan ditulis dalam tulisan ini karena penulis akan membahasnya menggunakan metode *Ilmu Ma'ani al-Hadits* melalui hadis-hadis nabi.

Demikian halnya dalam buku karya Kholil Abu Fatih, *Masail Diniyyah*, Cet ke-1, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2012. Buku ini merupakan jawaban padat namun tuntas dalam menjawab tuduhan-tuduhan sekte takfir (pengkafian) tersebut. Karena akhir-akhir ini, problem khilafiah dalam

pemahaman nash-nash agama di Indonesia kembali melonjak, bahkan lebih tajam daripada sebelumnya.

Jika dimasa lalu permasalahan perbedaan pendapat lebih banyak berkisar pada persoalan *furu'* (cabang), maka kini telah banyak merambah kepada permasalahan *ushuluddin*. Kini, kelompok yang merasa satu-satunya *firqoh* yang paling benardalam memahami ajaran agama *Islam* sedemikian mudah melancarkan vonis-vonis sesat, kafir, musyrik, penyembah kuburan dan lain sebagainya maka buku ini lahir untuk menjawab semua bantahan-bantahan mereka terhadap kita.

Selain itu dalam buku karya Abdul Somad, *37 Masalah Popular*, Cet ke - 1 Pekanbaru : Tafaqquh Media, 2014. Dalam buku ini, penulisnya secara detail membahas masalah-masalah populer di tengah-tengah masyarakat. Untuk memperkuat apa saja isi dalam buku ini maka penulis juga di samping mencantumkan hadits-hadits Nabi saw juga melengkapi dengan pendapat para ulama dan teksnya agar penuntut ilmu dapat melihat dan mengkaji kembali.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa terciptanya buku ini bukan ingin megkhususkan pembacanya kepada mazhab tertentu. Yang diharapkan adalah supaya setelah membaca pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta, dan yang paling penting tidak salah dalam memilih musuh. Jangan sampai kita menghabiskan kebencian kita hanya untuk membaca orang yang membaca *talqin*, orang-orang yang berzikir bersama, dan masalah-masalah khilafiyah lainnya.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga menyebutkan dalam artikelnya¹² mengenai kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati ini Beliau menjelaskan bahwa bacaan al-Quran yang ditujukan kepada mayat adalah sampai hal ini dapat dibuktikan dengan banyak pendapat ulama termasuk diantaranya *syaiikh* Utsaimin yang mengatakan bahwa amalan itu sampai kepada mayit, namun dalam artikel ini beliau terfokus hanya membahas tentang bacaan al-Quran saja, ini yang menjadi perbedaan dengan *skripsi* yang akan kami bahas yang mana dalam skripsi ini akan dibahas tentang bacaan al-Quran dan ibadah yang lainnya.

¹² <http://thesaya.blogspot.co.id/2015/03/sedekah-untuk-orang-tua-yang-telah.html> yang diakses pada tahun 2013 M, pukul 08.02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam artikel ini beliau menyimpulkan bahwa intinya, pendapat yang dinilai kuat oleh Ibnu Utsaimin di sini adalah boleh dan sampainya pengiriman pahala berbagai amal shalih kepada mayit baik mayit tersebut kerabat atau pun bukan kerabat. Pesan pokok yang ingin disampaikan oleh artikel ini adalah bersikaplah bijak dan proposional dalam masalah pengiriman pahala amal shalih kepada yang telah meninggal dunia. Tidaklah tepat mengidentikkan pendapat yang mengatakan sampai dan manfaat dengan pendapat yang menyimpang dari jalan yang lurus dalam beragama

Abul Jauza' memberikan pandangan melalui artikel¹³ yang beliau tulis yang mana dalam artikel ini beliau lebih berat berpedapat bahwa kiriman yang dilakukan orang hidup kepada yang telah mati itu tidak akan sampai bahwan beliau menjelaskan dalam artikel ini menolak secara tegas bahwa yasinan ataupun sedekah yang dilakukan orang hidup tidak akan sampai apalagi dilakukan melalui tahlilan.

Artikel ini kami kutip sebagai bahan perbandingan dengan skripsi yang akan kami buat, bahwasanya skripsi yang akan kami buat ini akan memberatkan kepada titik sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati dengan dalil dan pendapat ulama yang telah kami kumpulkan, dan ini jga yang menjadi perbedaan antara artikel yang beliau tulis dan skripsi yang akan kani tulis.

Alfi Syukri juga telah membahas tentang tema ini dalam skripsinya yang berjudul Amalan menghadihkan pahala kepada mayit ditinjau dari *fiqh muqhoron*, dalam program S.1 jurusan perbandingan hukum dan mazhab fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011. Hal ini menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan kami tulis, yang mana skripsi yang akan kami tulis ini adalah kiriman pahala ditinjau dari hadits nabi saw sementara dalam skripsi karangan beliau mengahdihkan pahala ditinjau dari fiqh. Dalam skripsi yang beliau tulis ini menjelaskan tentang bagaimana para Imam Mazhab berpendapat tentang sampai atau tidaknya kiriman hadiah pahala dari orang hidup kepada yang telah mati.

¹³ <http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2008/08/hukum-mengirim-pahala-kepada-mayit.html>
sya'ban 1429, pukul 07.48

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas.

1. Kiriman adalah sesuatu atau barang yang dikirimkan¹⁴
2. Pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia.¹⁵
3. Orang hidup adalah yang masih ada, menetap di sebuah tempat, orang yang masih ada di dunia¹⁶.
4. Orang wafat adalah sudah hilang nyawanya, tidak akan hidup lagi¹⁷.
5. Perspektif: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan pandangan luas.¹⁸
6. Hadis menurut *etimologi* berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru),¹⁹ Sedangkan secara *terminologi*, Apa yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada penelusuran dan analisis melalui literatur serta bahan pustaka lainnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu:

1. Data *primer* adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema yang

¹⁴ Frista artmanda w, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (jomban: lintas media). 580

¹⁵ Ibid. 701

¹⁶ Ibid. 693

¹⁷ Ibid. 729

¹⁸ Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, tt), 521.

¹⁹ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang diteliti. Data ini bersumber dari kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tentang sampainya kiriman pahala dari orang yang hidup kepada yang telah wafat. Adapun kitab-kitab hadis yang menjadi sumber primer tentang pembahasan ini, yaitu Sunan Abu Daud. Selain itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis karya A.J. Wensinck, Miftah Kunuz al-Sunnah karya A.J. Wensinck, Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal, karya al-Mizzi, Tahzib al Tahzib karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani.

2. Data *sekunder* adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan pelacakan terhadap hadis-hadis tentang sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat melalui kitab-kitab takhrij.
2. Mengumpulkan hadis-hadis tentang sampainya kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat, melalui kitab aslinya untuk selanjutnya dapat membandingkan *sanad* dan *matan*-nya.
3. Mencari biografi setiap rawi yang tercantum dalam hadits yang akan di takhrij melalui kitab-kitab *rijal* hadits.
4. Mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.9 Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij* dengan dua pendekatan:

1. Pendekatan *Sanad*.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis ini *shahih* atau tidak. Ukuran keshahihan hadis itu terpenuhinya paling tidak lima



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah *sanadnya* bersambung, periwayatnya *'adil, dhobith*, terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan *i'tibar as-sanad*.²⁰
 2. Meneliti dan menganalisis perawi dan metode periwayatannya, yang meliputi ilmu *Jarh wa Ta'dil, shighat tahammu wa al-ada'*, serta penelitian kemungkinan adanya *syadz*²¹ dan *'illah*.²²
 3. Menyimpulkan hasil penelitian sanad.
2. Pendekatan *Matan*.

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaedah-kaedah kesahihan *matan*. Mengadakan penelitian terhadap *matan* hadis dengan mengacu kepada kaedah kesahihan *matan* dengan tolak ukur bahwa *matan* tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai-nilai yang dikandung dalam al-Qur'an, tidak menyalahi terhadap hadis yang lebih *shahih*, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan sejarah yang telah baku. Kemudian terhindar dari *syadz* dan *'illat*.²³

2.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk membantu dalam mengartikan isi dari penulisan skripsi tersebut. Dimana sistematika penulisan tersebut terdiri dari lima bab yaitu :

²⁰ *I'tibar* menurut bahasa adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis, Lihat : Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-hadis*, (Beirut : Dar al-Qur'an al-Karim, 1979). 140. Sedangkan menurut Istilah *I'tibar* adalah menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian *sanadnya* tampak hanya seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak dari hadis yang dimaksud, lihat : Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 51.

²¹ *Syadz* menurut bahasa adalah isim Pail dari *syadzdz* yang artinya menyendiri, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* tapi bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *tsiqah*, lihat : Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 168.

²² *Illat* menurut bahasa adalah cacat, penyakit, keburukan. Sedangkan menurut istilah *illat* sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis, Lihat : Idri, *ibid*, 170.

²³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2010), 365.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab Pertama, Pendahuluan Meliputi : latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Merupakan tinjauan umum tentang *kematian*, meliputi : pengertian, mengingat mati, terpisahnya ruh, tempat ruh setelah kematian, bentuk atau kriteria kematian, detik-detik kematian, kehidupan setelah kematian.

Bab Ketiga, Kajian takhrij hadis, meliputi : teks hadis dan terjemahan, skema sanad, biografi rawi, kualitas hadis, dan syarah hadits.

Bab Keempat, Analisis hadits tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati ditinjau dari *Ilmu Ma'ani al-Hadits*. dan pandangan ulama tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah wafat.

Bab Kelima, Penutup, yang berisikan : kesimpulan dan saran-saran.